

Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 melalui Aplikasi Pengolah Angka (*Spread Sheet*)

Nita Wulandaria^a, Arniati^{b*}

^aJurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, Indonesia

^bJurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, arni@polibatam.ac.id, Indonesia

Abstract. Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemasukkan negara sehingga diharapkan pemasukkan dari pajak ini terus ditingkatkan. Penelitian ini membahas pengisian Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan aplikasi pengolah angka. Pajak penghasilan merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium dan tunjangan serta pembayaran lainnya. Maka dengan adanya penghasilan tersebut maka setiap badan usaha wajib melaporkan pajak penghasilan setiap karyawannya baik setiap bulan atau tahunan. Khususnya untuk mempermudah pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 maka dibuat rancangan aplikasi melalui format yang lebih mudah digunakan dengan menggunakan berbagai rumus dan fungsi yang terintegrasi.

Keywords: pph pasal 21, surat pemberitahuan tahunan, spread sheet

Pendahuluan

Pembangunan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung.

Salah satu sumber dana tersebut adalah pajak yang merupakan pemasukkan negara. Menurut APBN tahun 2006 sumber pendapatan pajak meningkat hingga 20% dari tahun lalu (Indonesian Taxblog, 2008) dapat dikatakan bahwa sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri.

Hal ini bisa dibuktikan saat negara kita dilanda krisis berkepanjangan. Diharapkan pemasukan dari pajak terus dinaikkan salah satunya dengan mengadakan kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi.

Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru

sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, contohnya dengan cara pengadaan penyuluhan langsung pada masyarakat. Dengan banyaknya perusahaan baru yang muncul ataupun yang sudah lama serta instansi pemerintah diharapkan menghasilkan pemasukan dari pajak penghasilannya yang dapat digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah yang penyelenggaranya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten, maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Penulis membahas salah satu dari pajak tersebut yaitu pajak negara (pajak pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak seperti Pajak penghasilan, PPN

*Corresponding author. E-mail: arni@polibatam.ac.id

(penyerahan lokal), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea lelang, dan pajak yang dipungut Dirjen Bea Cukai (Tjahjono & Husein, 2002).

Dari beberapa jenis pajak yang termasuk dalam pajak negara, pajak penghasilan merupakan pajak yang ada di setiap perusahaan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai atau karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah Undang-Undang No. 17 tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulunya yaitu Undang-Undang No. 10 tahun 1994.

Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara self assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Sehingga pajak merupakan komponen penting dalam hal memasukkan negara untuk pembangunan bangsa.

Banyak perusahaan yang sudah ada atau yang baru berdiri belum menggunakan cara yang praktis untuk mempermudah pekerjaan mereka. Maka dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan menggunakan aplikasi pengolah angka yaitu Microsoft Excel yang merupakan program mudah digunakan dan dikenal oleh banyak orang. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kelancaraan operasional perusahaan.

Tinjauan Literatur

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*tegen prestasie*), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Tjahjono & Husien, 2005). Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007). Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan, dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi (Boediono, 2001).

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu pertama, pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Kedua, pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu. Ketiga, penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara. Keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah dan jika masih surplus digunakan untuk "*public investment*". Kelima, pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang. Terakhir, pajak mempunyai tujuan yang tidak *budgetair* yaitu mengatur.

Menurut Tjahjono dan Husien (2005), fungsi pajak terbagi atas dua, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur. Fungsi *budgetair* merupakan fungsi pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk biaya-biaya pengeluarannya. Fungsi mengatur adalah fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi.

Tjahjono dan Husein (2005) menyatakan bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan dengan cara *stetsel nyata (riil)*, *stetsel anggapan (fictivestetsel)*, dan *stetsel campuran*. *Stetsel nyata* menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh oleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Pajak baru dapat dipungut setelah akhir tahun pajak yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya. Keuntungan *stetsel nyata* adalah besarnya pajak yang terutang menunjukkan kondisi yang sebenarnya yang harus dibayar oleh wajib pajak. *Stetsel anggapan* berasumsi bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang tergantung undang-undang. Misalnya anggapan bahwa penghasilan tahun berjalan sama dengan penghasilan tahun sebelumnya tanpa

memperhatikan kondisi yang sebenarnya diperoleh oleh wajib pajak. Pajak penghasilan terutang tahun berjalan sudah dapat diketahui oleh wajib pajak pada awal berjalan, dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak (penghasilan tahun sebelumnya) dengan tarif pajak yang berlaku. *Stetsel* campuran merupakan kombinasi antara *stetsel* nyata dan *stetsel* anggapan. Pengenaan pajak dilakukan pada awal tahun berjalan berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang-undang, dan kemudian dilakukan koreksi atas jumlah pajak terutang pada akhir tahun pajak. Apabila pajak yang ditetapkan pada awal tahun lebih rendah dari pajak yang dihitung pada akhir tahun, maka koreksi digunakan untuk menambah besarnya pajak yang harus dibayar. Sementara apabila jumlah pajak yang ditetapkan pada awal tahun lebih tinggi dari perhitungan pada akhir tahun, maka koreksi dilakukan untuk menentukan besarnya pajak lebih bayar dan dimintakan restitusi (pengembalian). Implikasinya dengan adanya *stetsel* pajak campuran ini SPT pajak di Indonesia terbagi atas dua yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang termasuk subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi yang merupakan subjek pajak pribadi yang meliputi wajib pajak yang bertempat tinggal di dalam negeri maupun yang bertempat tinggal di luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia (Tjahjono & Husien, 2005).

2. Warisan belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang hak. Wajib pajak yang telah memperoleh NPWP meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum dibagi, maka warisan yang belum terbagi tersebut dalam kedudukannya sebagai subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris (Tjahjono & Husien, 2005).

3. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007).

4. Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia (Tjahjono & Husien, 2005).

Berdasarkan UU No 10 Tahun 1994 menentukan penghasilan sebagai objek pajak. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (SAK, 1994). Sedangkan menurut undang-undang perpajakan, penghasilan adalah setiap tambahan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dan dalam bentuk apapun (Tjahjono & Husien, 2005). Berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis pada wajib pajak, penghasilan dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan perkerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan, yang meliputi dagang, industri, jasa, lain-lain, pertanian, perkebunan, dan lain-lain.

3. Penghasilan dari modal, baik penghasilan dari modal berupa harta bergerak, seperti bunga, deviden, royalti, maupun penghasilan dari modal berupa harta tidak bergerak, sewa rumah dan sebagainya.

4. Penghasilan lain-lain, misalnya seperti pembahasan hutang, hadiah dan lain sebagainya (Tjahjono & Husien, 2005).

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Undang-undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Pajak penghasilan pasal 21 ini terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan (Tjahjono & Husien, 2000).

Boediono (2001) menjelaskan bahwa pajak penghasilan 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan

oleh wajib pajak orang pribadi. Adapun wajib pajak PPh Pasal 21 adalah:

1. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

2. Pegawai lepas adalah orang pribadi yang berkerja pada pemberi kerja dan hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan berkerja.

3. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.

4. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

5. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.

Menurut keputusan dirjen Pajak No 15/PJ/2006 tanggal 23 Februari 2006, yang dimaksud objek pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 21. yang termasuk objek pajak PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.

3. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan wajib pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*demand profit*).

Penghasilan-penghasilan berikut menurut undang-undang pajak tidak termasuk objek pajak yang dipotong oleh pemotong pajak. Penghasilan penghasilan tersebut adalah:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diatur dalam pasal 5 ayat (2).

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah (Peraturan Dirjen Pajak No 15/PJ/2006).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (<http://www.pajak.go.id>). Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (UU No 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 1).

Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2007, ada beberapa pengertian yang harus dipahami dalam Surat Pemberitahuan (SPT), pengertian tersebut adalah:

1. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 ayat 11).

2. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan (Pasal 1 ayat 7).

3. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender (Pasal 1 ayat 8).

4. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu pajak 1 (satu) tahun pajak (Pasal 1 ayat 9).

5. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 ayat 10).

Sebagai sarana wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.

c. Harta dan kewajiban.

d. Pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak.

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (<http://www.pajak.go.id>). Sedangkan menurut Rusjdi (2003), fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) masa pajak atau bagian tahun pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Harta dan kewajiban. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rusjdi, 2003).

Menurut Arifin, Junaedi, dan Darwis (2002), SPT Tahunan PPh Pasal 21 terdiri dari induk SPT dan lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan sebagai unsur keabsahan Surat Pemberitahuan. SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan oleh wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

Microsoft Excel merupakan program aplikasi *spreadsheet* (lembar kerja) yang bisa digunakan untuk membuat tabel dan menyajikan data dalam bentuk grafik. Dengan Microsoft Excel kita dapat mengolah data (biasanya numerik) walaupun datanya dalam

skala besar (Arifin, Junaedi, dan Darwis, 2002). Microsoft Excel tergabung dengan Microsoft Office, maka sebagian perintah maupun *shortcut* yang ada di Microsoft Word juga dapat digunakan di Microsoft Excel. Satu file bisa menampung lebih dari satu lembar kertas kerja. Maka dari itu Microsoft Excel juga dapat dinamakan *workbook*. Satu *sheet* Microsoft Excel terdiri atas 256 (dua ratus lima puluh enam) kolom (A ... IV) dan 65536 (enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam) sel. Perpotongan antara sebuah kolom dengan sebuah baris dinamakan dengan sel (*cell*). Letak sel (*cell*) yang sedang aktif ditandai dengan sebuah kotak segi empat berwarna hitam yang dinamakan dengan sel penunjuk (Arifin & Darwis, 2001). Microsoft Excel merupakan perangkat lunak *spreadsheet* era windows relatif berbeda dengan paket *spreadsheet* yang selama ini digunakan. Microsoft Corporation sebagai pembuat Microsoft Excel yang terintegrasi dalam Microsoft Office melalui tahap revolusioner telah menghadirkan *spreadsheet* yang handal, mudah dioperasikan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dari fungsi-fungsi baru serta kemudahan untuk berintegrasi dengan paket-paket lain. Rumus dan fungsi dalam Microsoft Excel mempunyai pengertian yang berbeda, rumus berupa instruksi matematika dalam suatu atau range dalam lembar kerja dengan operator aritmatika: +, -, /, *, dan ^. Fungsi merupakan rumus siap pakai yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses perhitungan. Microsoft Excel menyediakan ratusan fungsi siap pakai diantaranya fungsi tanggal dan waktu, matematika dan trigonometrik, finansial, statistik, *lookup* dan referensi, *database*, dan lain-lain. Dalam pembuatan produk pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 ini, banyak fasilitas yang digunakan. Validasi data merupakan salah satu fasilitas yang digunakan. Fungsi dari validasi data ini adalah mengontrol dan membatasi data pada sebuah range.

Berdasarkan Microsoft Word *help* pada baris menu, disebutkan bahwa aplikasi komputer seperti Microsoft Word ataupun Microsoft Excel mempunyai fitur perekam makro. Fasilitas ini pada Microsoft Excel dapat dijalankan dengan dua cara, yaitu dengan *macro recorder* sederhana atau dengan Visual Basic *editor* yang lebih kompleks dan lebih variasi.

Makro adalah satu rangkaian perintah dan berfungsi menyimpan suatu perintah Visual Basic dan dapat dijalankan kapan saja atau saat melaksanakan tugas. Dalam melaksanakan suatu tugas yang berulang-ulang dalam Microsoft Excel kita dapat mengotomatiskan tugas dengan suatu makro. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam makro antara lain sebagai berikut:

1. Perekaman Makro

Ketika melakukan perekaman suatu makro, Microsoft Excel menampung informasi tentang masing-masing langkah yang melaksanakan deretan rangkaian perintah. Kemudian menjalankan makro untuk mengulangi, atau memainkan kembali perintah tersebut. Jika kita melakukan kesalahan ketika kamu merekam makro, koreksi yang kamu buat juga direkam. Visual Basic menampung masing-masing makro dalam suatu modul baru berkaitan dengan suatu *workbook*.

2. Pembuatan Makro

Pembuatan suatu makro yang mudah dijalankan dapat dilakukan dengan cara memilih dari suatu daftar di (dalam) dialog kotak makro. Untuk membuat suatu makro dapat dijalankan kapan saja, dengan mengklik tombol tertentu atau menekan kombinasi kunci tertentu. Kita dapat menugaskan pada tombol *toolbar*, *shortcut*, objek grafis pada suatu *worksheet*.

3. Tata Laksana Makro

Setelah merekam suatu makro, kita dapat melihat kode makro dengan Visual Basic *editor* untuk mengoreksi kesalahan atau merubah apa yang akan makro kerjakan. Visual Basic *editor* adalah suatu program yang dirancang untuk membuat penulisan dan mengedit kode makro yang gampang untuk pemula.

Buku kerja yang dibuat dapat diproteksi untuk mencegah orang lain yang tidak berkepentingan mengakses data dalam suatu lembar kerja atau buku kerja. Microsoft Excel mempunyai fasilitas untuk memproteksi buku kerja, struktur buku kerja, sel tertentu, objek grafis, grafik dan skenario dari pengaksesan atau modifikasi orang lain.

Metode Penelitian

Objek yang diteliti dalam penelitian pada PT Agung Automall Batam, adalah pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 berbasis Microsoft Excel. Penulis membahas dan memaparkan secara rinci pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang berbasis Microsoft Excel.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan obyek yang diteliti. Wawancara ini dilakukan di PT Agung Automall Batam. Sebelum melakukan wawancara tidak lupa penulis menyiapkan pedoman apa yang akan ditanyakan.

b. Observasi

Observasi ialah suatu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian yang merupakan sumber data, sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat obyektif seperti halnya wawancara, observasi atau pengamatan juga dilakukan secara bersamaan di PT Agung Automall Batam.

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu (Husien, 2000) dari penerapan pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap pada PT Agung Automall Batam.

Hasil dan Pembahasan

Langkah pertama adalah membuat data perusahaan yang merupakan identitas perusahaan yang digunakan untuk mengisi formulir 1721. Pengisian data ini dilakukan pada lembar kerja atau sheet pada excel yang dalam kasus ini diberi nama sheet DATA (lihat Gambar 1).

Langkah kedua adalah membuat data karyawan yang terdiri dari data karyawan dan penghasilan yang diterima, baik yang mendapatkan penghasilan melebihi PTKP atau dibawah PTKP. Data pegawai tetap diisikan kedalam sheet tersendiri, data tersebut terdapat dalam worksheet PEGAWAI (lihat Gambar 2). Data yang dimasukkan kedalam sheet PEGAWAI akan berhubungan dengan formulir 1721-A1 yang digunakan untuk karyawan yang memiliki penghasilan diatas PTKP dan formulir lainnya. Pada sheet PEGAWAI informasi yang diberikan terdiri dari nama pegawai, NPWP, jabatan, status, jenis kelamin, gaji sebulan, masa kerja, lembur, insentif, dan tunjangan-tunjangan.

Langkah ketiga dari pembuatan SPT Tahunan PPh Pasal 21 adalah perhitungan gaji bulanan karyawan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat worksheet baru sebanyak dua belas sesuai dengan jumlah bulan dalam setahun.

Langkah keempat dalam penyiapan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ini adalah memuat rekapan data karyawan yang penghasilannya diatas PTKP yang akan digunakan untuk mengisi formulir 1721-A dan di bawah PTKP. Langkah kelima adalah membuat rekapan data mengenai laporan SPT untuk tiap bulannya.

Penutup

Setelah melakukan pengembangan terhadap formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Perhitungan PPh pasal 21 dibuat berdasarkan peraturan dirjen pajak no 15/PJ/2006 untuk penghasilan karyawan tetap dengan gaji bulanan. 2. Hasil perhitungan PPh pasal 21 diintegrasikan ke formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan menggunakan aplikasi excel, sehingga semua *sheet* terintegrasi.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian yang dilakukan, antara lain:

1. Sebaiknya perusahaan menggunakan produk ini, agar pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21-nya lebih cepat diselesaikan dan sesuai dengan perhitungan perusahaan.
2. Untuk penelitian berikutnya dibutuhkan fitur yang lebih banyak untuk memudahkan pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 21. Seperti fitur penambahan data karyawan.
3. Dibuat kedalam bentuk aplikasi lainnya.

References

- Arifin, J dan Darwis, Yasdin. (2001). Aplikasi Excel dalam Menyusun Pajak Penghasilan Pasal 21. Jakarta: Elex Media Komputerindo.
- Arifin, J, Junaedi, D dan Darwis, Yasdin. (2002). Perhitungan dan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis Komputer PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 Badan. Jakarta: Elex Media Komputerindo.
- Arifin, Johar. (2000). Aplikasi excel dalam manajemen Proyek Terapan. Jakarta: Elex Media Komputerindo.
- Boediono, B. (2001). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Diadit Media.
- Husien, Umar, SE, MM, MBA (2000). Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada. Microsoft Office Word Help, 2003.
- Tjahjono, A dan Husein, Muhammad Fakhri. (2005). Perpajakan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 15/PJ/2006.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
- Wahyudi. (2008). <http://dudihwahyudi.com>.
- <http://www.pajak.go.id/surat pemberitahuan>.